

NELAYAN - PENANGANAN - TERTANGKAP

2025

PERMEN KP NO. 12, BN 2025/NO. 511, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGANAN NELAYAN INDONESIA YANG TERTANGKAP DI LUAR NEGERI KARENA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN DI NEGARA LAIN

ABSTRAKSI: - Untuk optimalisasi penanganan nelayan yang tertangkap di luar negeri karena melakukan

penangkapan ikan tanpa izin di negara lain, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin perlu diganti, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 193 Tahun 2024; Permen KP No. 2 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penanganan Nelayan Indonesia yang Tertangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Negara Lain dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. BAB II terdiri dari 15 pasal yang mengatur tata cara penanganan nelayan, BAB III terdiri dari 1 pasal yang mengatur partisipasi masyarakat, BAB IV terdiri dari 2 pasal yang mengatur pelaporan dan evaluasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 16 Juli 2025.

- Nelayan yang sedang dalam tahap proses pelaksanaan pemulangan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemulangannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Indonesia yang Ditangkap di Luar Negeri Karena Melakukan Penangkapan Ikan di Negara Lain Tanpa Izin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 2 hlm.